



**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENGAWASI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PASCA LAHIRNYA OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) (STUDI PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DINAR
ASHRI MATARAM)**

Oleh

Agus Marjan Saputra¹⁾ & Muhammad Habibullah Aminy²⁾

¹Universitas Teknologi Mataram

²Universitas Islam Al-Azhar

Email : [1poetra.um1607@gmail.com](mailto:poetra.um1607@gmail.com) & [2habibamin22@gmail.com](mailto:habibamin22@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini beranjak dari permasalahan, Bagaimanakah Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dan Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi Pustaka atau berkas. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini adalah menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan sekurang-kurangnya enam bulan sekali kemudian mengadakan penilaian, penelitian dan analisis data secara periodik terhadap kegiatan PT. BPRS Dinar Ashri Mataram untuk dilaporkan ke Dewan Syariah Nasional. Jika hasil pengawasan tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari prinsip Syariah maka Dewan Syariah Nasional menadakan teguran-teguran, dan jika teguran tersebut tidak diindahkan, maka mengadakan analisis operasional, mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional BPRS tersebut telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Peran DPS & BPRS Dinar Ashri Mataram

PENDAHULUAN

Peran dan tanggung jawab DPS harus betul-betul dioptimalkan, karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktek perbankan Syariah yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Realitas ini bisa saja terjadi di lembaga perbankan Syariah di Indonesia khususnya di Mataram NTB saat ini, kritik ini memang sangat pahit, tetapi inilah fakta yang terjadi (Agustianto : 2019)

Langkah optimalisasi peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah harus digalakkan, harapannya agar sesuai dengan yang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

di regulasikan oleh Bank Indonesia (BI) yang sekarang sudah dialih fungsikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal bank Syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah. Perbaikan lingkungan eksternal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, segala aktivitas perbankan diawasi oleh satu lembaga

Vol.15 No.5 Desember 2020



yang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK. Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Demi menciptakan mekanisme pengawasan Syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan Syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai prinsip Syariah. Maka dari itu diharapkan Dewan Pengawas Syariah yang betul-betul menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah dalam hal ini BPRS.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri Mataram).

Permasalahan Yang akan Diteliti

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT> BPRS Dinar Ashri Mataram ?

Tujuan khusus penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. BPRS Dinar

Ashri Mataram Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Syariah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dasar Hukum BPRS

Keberadaan BPRS sebagai bagian dari Lembaga keuangan berbasis syariah didasari oleh beberapa landasan hukum. Dasar-dasar hukum dari BPRS adalah sebagai berikut (Basir : 2009)

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor.6/17/PBI/2004 tentang BPR berdasarkan prinsip Syariah.
2. Ketentuan BAPEPAM-LK Nomor.Per-03/LB/2007 tentang kegiatan perusahaan Pembiayaan Syariah.
3. Ketentuan BAPEPAM-LK Nomor.Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

“DPS adalah Lembaga independen yang mempunyai latar belakang sebagai ahli fiqh muamalat. Namun DPS bisa juga beranggota diluar ahli fikih tetapi memiliki keahlian dalam bidang Lembaga keuangan berkewajiban

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas Lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip Syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikuti Lembaga keuangan islam tersebut” (AAOIFI : 2016).

“Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah” (POJK : 2016).

Peran Dewan Pengawas Syariah

Di Indonesia anggota DPS diajukan oleh manajemen bank Syariah ke OJK untuk memperoleh persetujuan dari OJK, kemudian akan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional setelah mendapat persetujuan dari OJK. Jumlah anggota DPS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24.PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOFI dalam GSIFI No. 1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* menjelaskan dalam GSIFI No. 1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank Syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS.

“Peran Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain (Surat Edaran BI : 2010) :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya”.

Prosedur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada BPRS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Lembaga pengawasan perbankan baru di Indonesia, (UU No. 21 Tahun 2011) yang berfungsi mengawasi keseluruhan sektor perbankan dan non bank serta jasa keuangan lainnya agar teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan keberadaan OJK harus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara *prudent*, kokoh dan stabil serta dapat melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen, sehingga akan dapat melahirkan suasana perbankan yang sehat dan kuat. Peran independent yang diberikan pemerintah kepada OJK tentu sangat strategis karena hampir semua sektor keuangan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan operasional institusinya dan melakukan aktivitas perbankan.

Yurisdiksi OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011 menjadi dasar bagi OJK untuk menjalankan semua fungsinya secara professional dalam mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia baik bank konvensional maupun bank Syariah. OJK menjadi Lembaga independent dan satu-satunya institusi yang kini mengawasi perbankan menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia serius dalam memperhatikan sektor perbankan dan stabilitasnya.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris (Amirudin : 2012). Studi berkas berupa laporan Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di korelasikan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah serta Surat Edaran OJK No. 15/22/DPBs/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Dewan Pengawas Syariah, Adapun data lapangan yang di dapatkan berupa wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan responden dan narasumber dari PT. BPRS Dinar Ashri Mataram serta Devisi pengawasan perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Kantor wilayah Mataram.

Teknik Penentuan Sampel

1. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi Responden adalah Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri Mataram NTB, dan Revina Febri Herman selaku Devisi pengawasan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank pada Otoritas Jasa Keuangan kantor wilayah Nusa Tenggara Barat.

2. Narasumber

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah Direktur utama pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Dinar Ashri yang berkantor pusat di Jln. Sriwijaya No. 394 Blok X-XI Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan responden dan narasumber.

2. Data Sekunder

Merupakan jenis data yang digunakan untuk menelaah terhadap bahan-bahan Pustaka yang dalam penelitian ini mencakup data-data sebagai berikut (Soekarno : 2011). Data sekunder dalam penelitian ini seperti, peraturan perundang-undangan atau rancangan undang-undang, laporan penelitian, buku, makalah, jurnal dan data-data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan bahan hukum/data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

b. Studi Berkas

Studi berkas merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" (Soekarno : 2011). Penulis melakukan studi berkas terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri Mataram.

2. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Membuat dan memberi Kuesioner/daftar yang diajukan oleh pewawancara kepada narasumber/informan yang mewawancarai.

Metode Analisis Data

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni mengenai peran Dewan Pengawas Syariah, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan Undang-undang Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang



merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri Mataram NTB membawa dampak positif bagi pertumbuhan dan percepatan ekonomi daerah. Industri perdagangan dan pariwisata semakin berkembang, rumah dan toko, pasar tradisional dan modern, tempat-tempat hiburan dan taman bermain semakin banyak jumlahnya. Penyaluran pembiayaan untuk mengembangkan usaha masyarakat menunjukkan peran PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dalam membangun kesejahteraan ekonomi di daerah lain.

Eksistensi dan keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri Mataram sudah dapat terlihat sejak didirikan pada hari Sabtu, 15 April 2006. Dengan izin usaha PT. BPRS Dinar Ashri oleh Bank Indonesia dengan Nomor 8/53/kep GBI/2006. Pengesahan data pendirian PT. BPRS Dinar Ashri Mataram oleh Menhum HAM RI dengan Nomor c-1488HT.01.01. tahun 2006. Lembaga keuangan Syariah ini secara resmi menjalankan kegiatan operasionalnya pada hari Kamis, 27 Juli 2006.

Sebelumnya PT. BPRS Dinar Ashri Mataram hanya memiliki satu kantor cabang yang terletak di jalan Sriwijaya No. 394 Blok X-XI Kota Mataram. Bertambahnya jumlah nasabah membuat PT. BPRS Dinar Ashri Mataram semakin besar. Pada Tahun 2007 PT. BPRS Dinar Ashri Mataram mendirikan dua kantor kas Kebon Roek dan Kantor Cabang Aikmel. Kemudian tahun 2008 membangun kantor kas baru wilayah Tanjung Kabupaten Lombok Utara (Dwi Yulianingsih, 2020).

Meskipun PT. BPRS Dinar Ashri Mataram memiliki kantor Cabang Aikmel, tingkat efektifitas pelayanan terhadap nasabah masih dirasakan kurang sehingga pada tahun 2010 PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menambah dua kantor baru yaitu kantor Kas Labuhan Lombok dan Kas Terara. Terakhir pada tahun 2012 PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menambah

satu unit kantor baru yaitu kantor kas Keruak. Pada akhir tahun 2013 PT. BPRS Dinar Ashri Mataram peremajaan kantor pusat dan pergantian pimpinan. Direktur Utama dijabat oleh Dwi Yulianingsih sampai saat ini.

Prinsip operasional PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, sebagai Bank berbasis Syariah, PT. BPRS Dinar Ashri Mataram melakukan kegiatan operasionalnya secara konsisten mengacu pada ketentuan-ketentuan Syar'ī sebagaimana terkandung dalam Al-qur'an dan Hadits Rasulullah SAW serta Fatwa Ulama. Adapun prinsip Syariah yang diterapkan yakni Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah (Dwi Yulianingsih, 2020).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peran DPS Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Sepandai apapun seorang analis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah atau macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut (TGH. Salimul Jihad, 2020) :

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya pihak PT. BPRS Dinar Ashri Mataram kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juga terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif, pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menyikapi hal ini dari DPS sendiri ikut mengawal dan mengawasi analisis pembiayaan tersebut hingga proses realisasi pembiayaan agar bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah nantinya.

2. Dari pihak nasabah

Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Dinar Ashri



Mataram macet dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

3. Adanya unsur tidak sengaja

Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang diberikan oleh bank mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya melakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan menerapkan beberapa strategi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (TGH. Salimul Jihad, 2020) :

a. *Stay Strategy* adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis bank dengan nasabah pembiayaan dalam konteks waktu jangka Panjang dengan cara yang dilakukan oleh PT. BPRS PNM Patuh Beramal Mataram, yaitu :

- 1) PT. BPRS Dinar Ashri Mataram melakukan penagihan intensif kepada nasabah pembiayaan bermasalah.
- 2) *Rescheduling*, pihak PT. BPRS Dinar Ashri Mataram memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan menambahnya jangka waktu angsuran.

3) *Reconditioning*, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda waktu pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan margin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh margin pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu merinagnkan nasabah. Pembebasan margin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

4) *Restructuring* dengan menambah jumlah pembiayaan

b. *Phase Out Strategy* adalah strategi pada saat bank PT. BPRS Dinar Ashri Mataram tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada factor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah, pada prinsipnya Dewan Pengawas Syariah tetap berkoordinasi dengan dewan direksi PT. BPRS PNM Patuh Beramal Mataram dan melakukan dua pendekatan dalam hal ini, yaitu (TGH. Salimul Jihad, 2020) :

- 1) *Soft Approach*
- 2) *Hard Approach*

Apabila *soft approach* tidak mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara *hard approach* yang melibatkan jalur hukum yaitu dapat berupa :

a. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan



melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah antara PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dengan nasabah.

b. Pengadilan, dapat berupa :

- 1) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan;
- 2) Eksekusi agunan yang di ikat secara fidusia yang di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia;
- 3) Melakukan gugatan terhadap asset-aset lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun luar negeri;
- 4) Pelapor pidana atas nasabah dll.

c. Melibatkan pihak kepolisian

Alternatif terakhir ini (*Hard Approach*) dilakukan apabila (TGH. Salimul Jihad, 2020):

- 1) Nasabah tidak dapat di hubungi lagi oleh PT. BPRS Dinar Ashri Mataram
- 2) Nasabah melarikan diri
- 3) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Pengawasan DPS Terhadap Produk dan Aktivitas Baru PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, yang mencakup:

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru PT. BPRS Dinar Ashri Mataram; dan
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud uraian diatas, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut (TGH. Salimul Jihad, 2020):

- a. Meminta penjelasan dari pejabat PT. Dinar Ashri Mataram yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;
- b. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad DSN-

MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI

- c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- d. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
- e. Menjelaskan secara mendalam dan holistic mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

Perbandingan Peran DPS Setelah OJK Lahir

Untuk kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip Syariah dalam operasional bank yang menggunakan sistem syariah, pada penelitian hukum ini DPS melakukan tugas pengawasannya, yaitu: pengawasan terhadap kegiatan Bank Syariah khususnya dalam penelitian ini adalah pembiayaan.

Pengawasan terhadap kegiatan bank merupakan tugas utama DPS. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kegiatan Bank Syariah yang di bawah pengawasannya dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK No. 15/22/DPbs/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang pada dasarnya peraturan dan surat edaran OJK ini isinya sama seperti PBI dan SEBI hanya saja oleh OJK di tambahkan beberapa point mengenai Dewan Pengawas Syariah karena melihat kemajuan dan perubahan zaman akan tetapi perubahan pengaturan DPS tersebut tidak terlalu signifikan. PT. BPRS Dinar Ashri Mataram melakukan beberapa hal dalam rangka mengawasi kegiatan pembiayaan PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, yaitu:

- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari pegawai operasional. Dalam hal ini DPS dalam setiap kunjungannya ke kantor PT. BPRS Dinar Ashri



Mataram meminta keterangan terlebih dahulu kepada pegawai operasional mengenai pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. Keterangan yang diminta adalah prosedur pelaksanaan produk-produk di Bank Syariah, persyaratan-persyaratan yang diminta dalam produk bank, dan pelaksanaannya. Sebaliknya, pegawai operasional juga kadang-kadang minta untuk dijelaskan oleh DPS tentang beberapa kegiatan bank Syariah terkait dengan hukum syariahnya. Kemudian, atas keterangan pegawai pada bagian operasional, DPS memberi Analisa terkait kelengkapan kegiatan operasional PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

- b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. DPS tidak cukup hanya mengandalkan keterangan dari pegawai operasional bank, tetapi juga meneliti pelaksanaan produk penghimpunan dan penyaluran dana bank dari berkas-berkas setiap akad. Setiap minggunya, DPS mematenkan 2 sampel transaksi dari dua produk bank yang berbeda yang akan diperiksa. Penentuan sampel transaksi yang akan diperiksa ditentukan sendiri oleh DPS, biasanya berdasarkan suatu ciri khusus yang berubah ubah setiap pekannya. Adapun contohnya, dalam pekan ini DPS melakukan permintaan berkas transaksi produk deposito *mudharabah* dengan nominal paling besar, dan pada pekan selantutnya melakukan permintaan berkas transaksi produk pembiayaan *mudharabah* pada nominal 10jt rupiah. Terjadi perbedaan pemeriksaan akad transaksi pada setiap pekannya. Plaporan permster dalam hal, DPS PT. BPRS Dinar Ashri Mataram mematenkan satu berkas transaksi pada setiap produknya. Ciri yang di

patenkan pada setiap menentukan sampel terjadi perbedaan pada setiap produknya, dengan tujuan yang diharapkan agar tidak ada terjadi kecurangan pelaporan hasil pengawasan.

- c. Mengaudit berkas transaksi yang diuji petik (sampel) demi memastikan adanya unsur Syariah seperti yang tertuang dalam SOP bank. Berkas transaksi yang diperiksa mencakup surat permohonan, perjanjian akad, berkas pribadi pemohon (KTP, NPWP, akta perusahaan dsb), serta nota pembelian. Sesudah ditentukan total dan ciri tertentu dalam menetapkan sampel, DPS memeriksa semua berkas transaksi yang dijadikan sampel. Pemeriksaan dilakukan dengan menyocokkan antara berkas transaksi dengan standar bank dan fatwa DSN MUI.
- d. Dalam hal memeriksa berkas transaksi yang dijadikan sampel terdeteksi melanggar prinsip Syariah, DPS akan melakukan pengecekan terhadap standar bank terkait aspek syariah. Namun, selama ini DPS PT. BPRS Dinar Ashri Mataram tidak pernah menemukan adanya terdeteksi melanggar ketentuan syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

SOP dalam PT. BPRS Dinar Ashri Mataram nantinya akan dicek oleh DPS jika terdapat perubahan. Jika pada standar operasional terdapat perbedaan prinsip Syariah, oleh DPS akan memberi peringatan kepada dirut bank, dan memberitahu aspek yang tidak tepat, maka dari itu, DPS mempertegas dirut untuk segera menggantinya dengan yang sesuai prinsip Syariah.

- e. Mengutarakan persepsi Syariah dalam hal kegiatan utama bank serta produk jasa lainnya. Sekali sebulan DPS mendistribusikan persepsi Syariah untuk semua kegiatan pokok pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. Pendapat Syariah tersebut didistribusikan berdasarkan keterangan yang didapatkan dari pelaksana bank, kemudian pengauditan berkas transaksi



yang dilakukan oleh dewan pengawas Syariah sekali sepekan.

- f. Memberi laporan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. DPS melaporkan hasil pengawasannya secara lisan dan tertulis kepada direksi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dalam rapat bulanan direksi. Kemudian DPS mengirimkan surat hasil pengawasannya kepada komisaris secara rutin setiap bulan.

Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram melakukan pengawasan secara rutin setiap minggunya. Pengawasan atas penerapan prinsip Syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu (TGH. Salimul Jihad, 2020):

- a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Pengumpulan data dilakukan setiap kali anggota DPS mengunjungi kantor PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. Pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka pembuatan laporan permuster yang nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahap pengumpulan data, anggota DPS meminta keterangan kepada pegawai operasional dan pegawai pengembangan usaha PT. BPRS Dinar Ashri Mataram mengenai pelaksanaan produk Bank Syariah, seperti: pemenuhan syarat-syarat akad, SOP produk Bank Syariah, dan penerapan akad yang dipakai dalam produk Bank Syariah.

Pengumpulan data tidak hanya diambil dari para pegawai terkait, tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akad. Berkas akad yang diminta meliputi: proposal pembiayaan (dalam pembiayaan modal kerja), kuitansi pembelian (dalam akad murabahah), surat

tanda terima uang, dan lain-lain. Hanya saja berkas yang hendak diteliti oleh DPS sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pegawai operasional PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

- b. *Review* Operasional Produk Bank Syariah

Setelah semua data dikumpulkan, DPS melakukan pemeriksaan secara teliti dan komprehensif. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan pegawai operasional mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip Syariah dan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel, dari berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syarat-syarat akad dan pemenuhan prinsip Syariah. DPS juga meneliti SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan produk-produk Syariah di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

- c. Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan

Setelah melakukan pemeriksaan data, DPS melakukan rapat bulanan. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai hasil pengawasan operasional produk Bank Syariah. Apakah operasional Bank Syariah sudah memenuhi prinsip Syariah, atau terdapat pelanggaran atas prinsip Syariah. Hasil dari rapat bulanan DPS ini dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat. DPS juga menyampaikan hasil pengawasannya dalam rapat bulanan dewan pimpinan PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, Peran Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada direksi, komisaris, dewan Syariah nasional dan Otoritas Jasa Keuangan sekurang-kurangnya enam bulan sekali kemudian. Mengadakan penilaian, penelitian dan analisis data secara periodic terhadap kegiatan PT. BPRS Dinar Ashri Mataram



untuk dilaporkan ke Dewan Syariah Nasional. Jika hasil pengawasan tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari prinsip Syariah maka Dewan Syariah Nasional mengadakan teguran-teguran, dan jika teguran tersebut tidak diindahkan, maka;

2. Mengadakan analisis operasional, mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional BPRS tersebut telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan Syariah nasional, memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan Syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2)*, www.google.com, akses tgl 15 Agustus 2019.
- [2] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2012.
- [3] AAOFI, 2003, *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 1, Shari'a Supervisory Board*, AAOFI Manama : Bahrain, www.google.com , Akses tgl 15 Agustus 2019.
- [4] Hasil Wawancara dengan TGH. Salimul Jihad, Selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, Pada 20 Juli 2020.
- [5] Hasil Wawancara dengan Dwi Yulianingsih. Selaku Direktur Utama PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, Tanggal 22 Juli 2020.
- [6] Ismatul Amaliyah, *Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Peranan nilai-nilai Syariah, Studi atas wanprestasi*

pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2011.

- [7] Marwiyah. *Peran DPS dalam Pengembangan Produk di BMT, Studi Kasus Pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta*, Skripsi STEI Yogyakarta tahun 2012, hlm. 113.
- [8] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, hlm. 4.
- [9] Sebagaimana dikutip dalam Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung*. Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 57.
- [10] Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBs/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. hlm 15.
- [11] Soekarno, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2011.
- [12] Yusuf Suhendi, *Peran dan Tanggungan Jawab DPS terhadap Bank Pembiayaan Syariah di Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2010.